

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PELATIHAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA LIMBAHNYA
RS MATA UNDAAN SURABAYA
TAHUN 2021**

I. Latar Belakang

1.1 Gambaran Umum

Rumah sakit merupakan salah satu jenis tempat umum. Sebagai tempat umum maka manajemen berkewajiban untuk melindungi seluruh orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah sakit dari berbagai macam bencana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Upaya memenuhi tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang profesional dan berkompeten maka rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan harus selalu berupaya untuk meningkatkan mutu layanan. Mutu sangat erat kaitannya dengan kondisi dan nilai-nilai yang dianut oleh rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan maupun pasien sebagai penerima jasa layanan.

Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup serta mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup sekitarnya. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun bertujuan untuk meminimalkan risiko penggunaan B3 dan limbahnya terhadap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit.

Peningkatan pemahaman dan kemampuan semua karyawan RS Mata Undaan Surabaya terhadap pengelolaan B3 dan limbahnya akan meningkatkan keselamatan. Oleh sebab itu pelatihan pengelolaan B3 dan limbahnya perlu dilaksanakan secara kontinyu.

II. Tujuan

2.1 Tujuan Umum

Meningkatkan keselamatan kerja terkait penggunaan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya

2.2 Tujuan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan :

1. Mampu mengidentifikasi B3 dan limbahnya sesuai standar yang berlaku.
2. Mampu mengenali simbol B3 dan limbahnya sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Mampu melaksanakan pengelolaan B3 meliputi pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pembuangan limbah sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Mampu melaksanakan prosedur penanganan jika terjadi tumpahan atau paparan B3.
5. Mampu menyusun laporan kejadian (KTD) terkait B3.

III. Sasaran

Peserta pelatihan ini meliputi seluruh karyawan (karyawan kontrak, karyawan magang, karyawan *outsourse*) dan seluruh penyewa lahan di Rumah Sakit Mata Undaan.

IV. Strategi Pencapaian

4.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pelatihan meliputi : ceramah, diskusi dan demonstrasi.

4.2 Materi

1. *Pre test*
2. Identifikasi B3 dan limbahnya
3. Simbol dan label B3 dan limbahnya
4. Pengelolaan B3 dan limbahnya meliputi pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pembuangan limbahnya.
5. Penatalaksanaan dan pelaporan jika terjadi tumpahan atau paparan B3 dan limbahnya.
6. *Post test*

4.3 Rincian Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu	PIC
1	Pembukaan	13.15 – 13.20 WIB	HRD
2	<i>Pre test</i>	13.20 – 13.25 WIB	HRD
3	Penyampaian materi pelatihan	13.25 – 13.55 WIB	Fasilitator
4	Demonstrasi	13.55 – 14.10 WIB	Fasilitator
5	<i>Post test</i>	14.10 – 14.20 WIB	HRD
6	Penutup	14.20 – 14.25 WIB	HRD

4.4 Waktu Pelaksanaan

1. Jumlah peserta pelatihan sekitar 320 orang, dibagi dalam 3 kelompok yaitu :
 - a. Kelompok 1 : Senin, 29 November 2021
 - b. Kelompok 2 : Selasa, 30 November 2021
 - c. Kelompok 3 : Rabu, 1 Desember 2021
 - d. Kelompok 4 : Kamis, 2 Desember 2021
 - e. Kelompok 5 : Jum'at, 3 Desember 2021
2. Waktu : 13.15 – 14.25 WIB
3. Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 3

V. Target Kegiatan

5.1 Target Waktu

Pelatihan ini membutuhkan waktu 1 jam pelatihan

5.2 Target Hasil

1. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi B3 dan limbahnya menurut standar yang berlaku.
2. Peserta pelatihan mampu mengenali simbol B3 dan limbahnya sesuai standar yang berlaku.
3. Peserta pelatihan mampu melaksanakan pengelolaan B3 meliputi pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pembuangan limbah sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Peserta pelatihan mampu melaksanakan prosedur penanganan jika terjadi tumpahan atau paparan B3.
5. Mampu menyusun laporan kejadian (KTD) terkait B3.

VI. Biaya Yang Diperlukan


No	Uraian	Harga	Total
1	Kue	@Rp. 5.000,- x 335	Rp. 1.675.000,-
2	Air Mineral	Rp. 18.000,- x 6	Rp. 108.000,-
3	Fee Pemateri	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
			Rp. 2.033.000,-

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan kegiatan ini kami susun sebagai panduan pelaksanaan pelatihan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya. Besar harapan kami agar acara dapat berjalan dengan baik.

Surabaya, 24 November 2021

Ketua Tim K3RS



dr. Donny Wishnu Chandra, Sp.M